



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan mutu Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Di Lembaga Pendidikan Swasta Di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Terhitung Mulai Tanggal atau yang selanjutnya disebut TMT adalah waktu awal PTK bekerja, TMT dihitung sejak awal bekerja tidak berdasarkan formasi terbaru selama dilaksanakan secara terus menerus di lembaga Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang atas kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut PTK adalah Guru, Tutor, Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah, Pamong belajar, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Tenaga Laboratorium, Penjaga, Pesuruh dan tenaga lainnya yang melaksanakan tugas kegiatan di lingkungan pendidikan.

7. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Di Lembaga Pendidikan Swasta Yang Selanjutnya Disebut Jasa Adalah Dana Yang Diberikan Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Paratur Sipil Negara Di Lembaga Pendidikan Swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta sesuai dengan sasaran dan mempunyai kejelasan pertanggungjawabannya.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan bersifat tidak wajib.

BAB IV SYARAT PENERIMA

Pasal 5

Penerima Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Yang Aktif Bekerja Di Lembaga Pendidikan Swasta;
- b. khusus Pendidik diutamakan yang mengajar 24 (dua puluh empat) jam perminggu serta wajib memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran;
- c. belum sertifikasi atau menerima tunjangan profesi;
- d. untuk tenaga kependidikan wajib memiliki dokumen perencanaan dan laporan kerja;
- e. memiliki kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Dikbud dan;
- f. memiliki rekening yang masih aktif.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA
JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LEMBAGA
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN TEGAL

Pasal 6

Mekanisme pengajuan usulan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta dilakukan sebagai berikut :

- a. pengajuan usulan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Unit Kerja;
- b. daftar PTK yang diajukan atau diusulkan bisa berupa printout atau bisa hanya berupa softcopy;
- c. apabila daftar usulan PTK berupa softcopy maka bisa dilakukan menggunakan media CD/flashdisk/email/WA/messenger atau media online yang lain;
- d. apabila daftar usulan PTK hanya berupa softcopy maka Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis yang mengatur mekanisme dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja atas data yang diusulkan;
- e. teknis pengajuan usulan baik berupa syarat administrasi, usulan tertulis maupun softcopy menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;
- f. periode pengajuan usulan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;
- g. Dinas Dikbud berwenang menolak pengajuan usulan yang tidak sesuai mekanisme yang ditentukan;
- h. kebenaran data PTK yang diusulkan mendapat bantuan yang berupa softcopy atau printout menjadi tanggung jawab mutlak kepala unit kerja.

Pasal 7

Penetapan Penerima Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk PTK Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta dilaksanakan sebagai berikut :

- a. jumlah total anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. daftar PTK penerima jasa dan jumlah anggaran untuk masing-masing PTK penerima jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbud melalui Keputusan Kepala Dinas Dikbud;
- c. PTK bisa ditetapkan sebagai penerima jasa apabila PTK telah melalui prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
- d. periode dan teknis penetapan PTK sebagai penerima bantuan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;

- e. penentuan bank penyalur menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- f. bagi penerima jasa yang telah menerima dana kemudian diketahui data PTK tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala unit kerja PTK tersebut berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Daerah Kabupaten Tegal dan unit kerja tersebut tidak diperbolehkan mengajukan jasa selama empat periode berikutnya tetapi apabila selama empat periode berikutnya kepala unit kerja belum mengembalikan dana dimaksud maka Dinas Dikbud wajib menolak usulan jasa hingga dana dimaksud dikembalikan ke kas daerah ;
- g. apabila jumlah PTK yang layak mendapat jasa semakin bertambah/berubah pada tiap periode pengajuan tetapi tidak ada penambahan anggaran atau apabila ada perubahan anggaran maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data PTK penerima jasa;
- h. pengendalian data yang dimaksud dalam pasal 7 huruf (g) bisa dilakukan dengan beberapa opsi seperti memprioritaskan atau menolak formasi atau PTK tertentu/memprioritaskan PTK yang belum menerima tunjangan dari propinsi atau pusat/mengatur jumlah alokasi anggaran untuk tiap PTK atau dengan pertimbangan lain;
- i. pengendalian data menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- j. dinas dikbud berwenang membatalkan seluruh PTK dalam satu unit kerja yang telah ditetapkan sebagai penerima apabila diketahui unit kerja pengusul tidak melaksanakan proses pengusulan yang telah ditentukan;
- k. PTK yang layak mendapat jasa tidak berarti wajib mendapat jasa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN PEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN Di Lembaga Pendidikan Swasta dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana pemberian jasa penyelenggaraan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN di lembaga pendidikan swasta dalam bentuk uang diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pribadi penerima;

- b. Periode penyaluran dana pemberian jasa penyelenggaraan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN di lembaga pendidikan swasta tergantung kondisi yang memungkinkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi serta kevalidan data;
- c. Periode penyaluran menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dana pemberian jasa penyelenggaraan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN di lembaga pendidikan swasta dilakukan sebagai berikut :

- a. kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. administrasi laporan pertanggungjawaban bisa berupa tanda terima dari penerima bantuan atau berupa bukti transfer dari Bank penyalur atau administrasi lain yang ditentukan Dinas Dikbud;
- c. bagi kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka ditolak pengajuan bantuan pada periode berikutnya;
- d. apabila diketahui ada PTK yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas maka Dinas Dikbud berwenang menolak ajuan atas PTK tersebut pada satu periode berikutnya;
- e. apabila diketahui ada unit kerja yang pada saat proses pengusulan memberikan pernyataan yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya maka ditolak untuk usul bantuan empat periode berikutnya;
- f. apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan langkah secara teknis tetapi belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka Kepala Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- g. informasi terkait bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS sekolah negeri dinyatakan sah apabila disampaikan melalui surat resmi atau pernyataan dari pihak yang berwenang mengelola kegiatan tersebut atau melalui media yang dikelola oleh Dinas Dikbud.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lembaga Pendidikan Swasta Di Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 10 Juni 2020

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 34